

**STRATEGI CAMAT PADA PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DALAM
PELAKSANAAN PILKADES TAHUN 2022 DI KECAMATAN LANGOWAN
BARAT KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA**

Benedikta Emily Dionysius
NPP. 30.1270

Asdaf Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email : emillydionysius2@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Taslim Djafar, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Democratic life in Indonesia has various differences that arise in understanding the meaning of democracy itself. One of the manifestations is the democratic party, in this case the manifestation of democracy in the village is the village head election. In the process, differences arise that lead to conflict. The village is an area within the sub-district where the sub-district head is the leader of the area and has the duty to oversee its implementation because in the previous election there were several conflicts during its implementation. **Purpose:** This research aims to find out how the strategy carried out by the sub-district head in preventing social conflicts in the implementation of the 2022 village elections in the western langowan sub-district. **Methods:** This research uses a qualitative descriptive method. The theory used is the theory of conflict prevention strategies by Jacob. where data collection techniques use interviews, observation and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data display and data verification. **Results/Findings:** The findings obtained by researchers in this study are that the sub-district head's strategy for preventing social conflicts in the implementation of the 2022 Pilkadaes in Langowan Barat sub-district has been carried out which is measured by 3 dimensions, namely, early warning and response systems, trust-building actions, and diplomatic missions which then get supporting and inhibiting factors that influence the strategies carried out by the sub-district head in preventing conflicts during their implementation. **Conclusion:** based on the observations of researchers that the strategy carried out by the sub-district head has not been running optimally because in the implementation process there are still post-election conflicts. because other indicators have been running well but the negotiation and mediation indicators have not been carried out properly so that a conflict arises. Presumably the government is able to improve communication and coordination with the community and further tighten supervision and security where good cooperation with the police and TNI at the sub-district level and pay more attention to information circulating so that in the future elections can run safely.

Keywords: Sub-district Heads, Village Head Elections, Social Conflicts

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Kehidupan berdemokrasi di Indonesia memiliki berbagai perbedaan yang muncul dalam memahami arti demokrasi itu sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan adanya pesta demokrasi dalam hal ini perwujudan demokrasi di desa adalah dengan adanya pemilihan kepala desa. Dalam prosesnya tentu muncul berbagai perbedaan yang berujung konflik. Desa merupakan wilayah yang berada dalam wilayah kecamatan dimana Camat yang menjadi pemimpin wilayah tersebut dan mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaannya karena pada pemilihan sebelumnya terjadi beberapa konflik selama pelaksanaannya. **Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan camat dalam mencegah terjadinya konflik sosial pada pelaksanaan pilkades tahun 2022 di kecamatan langowan barat **Metode :** penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori strategi pencegahan konflik oleh Jacob . dimana teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi data. **Hasil/Temuan :** Temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini yaitu strategi Camat pada pencegahan konflik sosial dalam pelaksanaan pilkades tahun 2022 di kecamatan langowan barat telah dijalankan yang diukur dengan 3 dimensi yaitu, peringatan dini dan respon sistem, tindakan membangun kepercayaan, dan misi diplomati yang kemudian mendapatkan faktor-faktor pendukung serta penghambat yang mempengaruhi strategi yang dilakukan oleh camat dalam mencegah terjadinya konflik selama pelaksanaannya. **Kesimpulan :** berdasarkan pengamatan peneliti bahwa strategi yang dilakukan oleh Camat belum berjalan dengan optimal karena dalam proses pelaksanaannya masih terjadi konflik pasca pilkades. dikarenakan pada indikator lainnya telah berjalan dengan baik tetapi indikator negosiasi dan mediasi belum dilakukan dengan baik sehingga munculnya sebuah konflik. Kiranya pemerintah mampu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat dan lebih memperketat pengawasan dan pengamanan dimana menjalin kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian dan TNI tingkat kecamatan dan lebih memperhatikan mengenai informasi yang beredar agar kedepannya pemilihan dapat berjalan dengan aman.

Kata Kunci : Camat, Pemilihan Kepala Desa, Konflik Sosial

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kehidupan berdemokrasi yang ada di Indonesia memiliki berbagai perbedaan yang muncul dalam memahami arti dari demokrasi itu sendiri. Perwujudan dari demokrasi adalah dengan adanya pesta demokrasi. Adanya berbagai perbedaan dalam kehidupan berdemokrasi merupakan hal yang wajar karena perbedaan adalah sebuah bagian dari bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Desa dalam struktur pemerintahan di Indonesia merupakan suatu unit pemerintahan daerah yang berada di tingkat terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Dalam perwujudan pesta demokrasi di desa adalah dengan memilih seorang pemimpin desa melalui Pemilihan Kepala Desa. Di Kabupaten Minahasa, Kepala Desa sering disebut dengan istilah lokal yakni "Hukum Tua" atau pemimpin desa yang dituakan.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, desa berada dibawah naungan kecamatan yang dimana Camat yang menjadi kepala wilayahnya yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian konflik sosial yang muncul dalam wilayah kekuasaannya termasuk dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pemilihan hukum tua dimana tentunya ada hal-hal atau kendala yang dapat menimbulkan permasalahan dimana permasalahan yang terjadi dapat berujung terjadinya sebuah konflik

1.2. Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala Desa tentunya ada hal-hal atau kendala yang dapat membuat terjadinya permasalahan dimana hal tersebut dapat berujung pada terjadinya sebuah konflik. beberapa konflik dapat terjadi seperti adanya berbagai perbedaan pendapatm dukukngan dan pilihan dalam pelaksanaan pilkades baik itu dalam tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan yang berpotensi munculnya permasalahan antar masyarakat, seperti yang terjadi dalam pilkades tahun 2017 dimana terjadi konflik antar panitia pilkades dengan bakal calon bersama pendukungnya yang berlanjut sampai ke PTUN dikarenakan pendataan daftar pemilih yang dianggap tidak sesuai atau tidak adil dan juga konflik yang terjadi di Kecamatan Remboken dimana terjadi konflik antara panitia pilkades dengan calon dan pendukungnya yang saling memberikan hujatan dan makian yang berlanjut mengajukan laporan ke panitia pemilihan tingkat kabupaten. Dengan berdasarkan fakta yang terjadi pada pemilihan-pemilihan sebelumnya, menjadi dasar dari peneliti untuk melakukan terkait strategi apa yang dilakukan oleh Camat agar dapat mencegah terjadinya konflik sosial dalam pelaksanaan pilkades tahun 2022 di kecamatan Langowan Barat

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah “Konflik Sosial pada pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Lambo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan) Naska Widyanti, Syaifudin S. Kasim, dan Ambo Ape 2019) dimana mengemukakan bahwa adanya berbagai aspek yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial dalam pelaksanaan pilkades dimana adanya sifat menuntut antar pendukung, tidak menerima kekalahan dan berbagai kepentingan individu dan adanya bentuk resolusi konflik yakni proses mediasi untuk meredakan konflik. Dalam pelaksanaan pilkades ditemukan oleh peneliti Elis Budiman Muskat dimana manajemen konflik yang terjadi adalah kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindari dan mengakomodasi yang terjadi karena adanya perbedaan tujuan dan perselisihan antar kelompok (Elis Budiman Muskar, 2020). Penelitian oleh (Ketut Krisna Prasetya,2020) dalam “Peran Camat dalam Koordinasi Pencegahan Konflik Sosial di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali menjelaskan bahwa Camat dalam menjalankan tugasnya dalam mencegah terjadinya konflik adalah dengan berkoordinasi dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan dan juga menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat agar dapat menjalankan tugasnya dalam mencegah terjadinya konflik dan diharapkan adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan mediasi terhadap pihak yang bertikai. Dalam penelitian (Haya, 2020) mengenai Resolusi Konflik Pilkades di Madura, mengemukakan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal dan tata kelola konflik yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah dengan adanya dialog dan mediasi oleh pihak yang berpengaruh dan penelitian oleh (Lindah Usman dan Atika Marzaman,2019) mengenai Demokrasi Berujung Konflik-Konflik Sosial Pasca Pemilihan Kepala Desa Jembatan Merah Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan bahwa konflik terjadi karena adanya persaingan antar calon dimana ada kesalahpahaman, keegoisan dan perbedaan pendapat, dan hal yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikannya adalah dengan melakukan mediasi antar pihak yang bertikai dan adanya rekonsiliasi konflik melalui kegiatan antar masyarakat dalam mempererat hubungan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada strateginya yang bertujuan untuk mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa berbeda dengan fokus penelitian sebelumnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif induktif dan menggunakan teori yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori strategi pencegahan konflik yang dikemukakan oleh Jacob Bercovith dan Richard Jackson yang diukur dengan 3 (tiga) dimensi yaitu, peringatan dini dan respon sistem, tindakan membangun kepercayaan, dan misi diplomatik.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan mendapatkan informasi mengenai strategi apa yang dilakukan oleh Camat dalam mencegah terjadinya konflik sosial dalam pemilihan kepala desa tahun 2022 di kecamatan Langowan Barat

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Berdasarkan konsep teori yang telah dijelaskan oleh (Sugiyono, 2019) bahwa metode penelitian kualitatif merupakan sebuah tolak ukur pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti keadaan objek yang bersifat alamiah (lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti merupakan instrument unci, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi data, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan yang memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran masalah yang akan diteliti, pendalaman karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan. Peneliti mengumpulkan data dengan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Camat, Kapolsek Langowan Barat, Danramil Langowan Barat, perwakilan 3 orang Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan 3 orang masyarakat umum dari desa yang melangsungkan pemilihan. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian disajikan, dianalisis, direduksi kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (60-70%)

Penulis melakukan analisis dan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dengan perspektif teoritis yaitu dengan teori strategi pencegahan konflik yang dikemukakan oleh **Jacob** karena teori ini menggambarkan situasi dan kondisi yang sesuai dengan strategi dari penelitian ini. Berdasarkan teori Strategi pencegahan konflik yang dikemukakan oleh Jacob ini terdapat 3 dimensi, dimana yakni Peringatan dini dan respon sistem, tindakan membangun kepercayaan dan misi diplomatik. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Strategi Camat Pada Pencegahan Konflik Sosial Dalam Pelaksanaan Pilkades Tahun 2022 Di Kecamatan Langowan Barat

Strategi camat pada pencegahan konflik sosial dalam pelaksanaan pilkades tahun 2022 di kecamatan langowan barat telah berjalan dengan cukup baik yang diukur dengan 3 dimensi yakni, Peringatan dini dan respon sistem, tindakan membangun kepercayaan dan misi diplomatic. Adapun dalam setiap dimensi terdapat indikator-indikator untuk mengukur strategi yang dilakukan yakni prediksi melalui sosialisasi, peringatan dalam

bentuk dialog, pengurangan eskalasi dalam konflik yang terjadi, kesepakatan diantara pihak yang berkonflik, perilaku kooperatif diantara kedua belah pihak, penemuan fakta, dan negosiasi dan mediasi. Tentunya dalam pelaksanaan strateginya terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya sehingga adanya upaya langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh Camat untuk mengatasi hambatan dan kendala yang terjadi.

Tabel 1. Indikator Hasil dan Pembahasan

Strategi Camat pada pencegahan konflik sosial dalam pelaksanaan pilkades tahun 2022 di kecamatan Langowan Barat (Dimensi Peringatan Dini dan Respon Sistem)	
Indikator	Hasil dan Pembahasan
Prediksi Melalui Sosialisasi	Dalam rangka untuk mencegah terjadinya konflik sosial pada pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2022 di kecamatan langowan barat, Camat mengadakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan di tiap desa yang melangsungkan pemilihan dan bekerja sama dan dibantu oleh pihak TNI dan Kepolisian di kecamatan Langowan Barat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pencegahan konflik selama pelaksanaan dan juga menghimbau kepada para pemerintah desa mengenai proses pelaksanaannya dan juga agar pemerintah desa setempat dapat menyampaikan kepada masyarakat agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib.
Peringatan Dalam Bentuk Dialog	Dalam mencegah terjadinya konflik sosial dalam pelaksanaan pilkades maka camat mengadakan kegiatan dialog dimana pihak kecamatan menggunakan pihak forkopimcam yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di tiap desa yang akan melangsungkan pemilihan untuk memberikan edukasi kepada para pihak yang berwenang mengenai proses pelaksanaannya dan juga memberikan

	<p>himbauan mengenai apa saja yang harus dilakukan dan dihindari selama pelaksanaannya dan juga menghimbau untuk dapat menjaga kekondusifitas pelaksanaannya.</p>
<p>(Dimensi Tindakan Membangun Kepercayaan)</p>	
<p>Pengurangan Eskalasi Dalam Konflik Yang Terjadi</p>	<p>Dalam hal ini pihak kecamatan bekerja sama dengan pihak forkopinka dalam mengontrol situasi lapangan langsung dan juga Camat dalam rangka untuk mengurangi hingga mencegah agar konflik tidak terjadi selama pelaksanaannya, bekerja sama dengan pihak TNI dan Kepolisian kecamatan Langowan Barat untuk melakukan pengawasan dan pengamanan baik sebelum hingga sesudah pemilihan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan selama pelaksanaannya. Dimana Camat juga turut serta terjun langsung ke desa-desa yang akan melaksanakan pemilihan untuk melihat dan mengontrol situasi agar dapat mengurangi eskalasi konflik pada saat pemilihan dan menghimbau kepada perangkat desa untuk tetap menjaga ketertiban</p>
<p>Meningkatkan Komunikasi Dengan Bertukar Informasi</p>	<p>Camat meningkatkan informasi dengan pihak forkopinka langowan barat dengan bertukar informasi mengenai keadaan langsung dilapangan dan juga dengan melalui informasi yang diterima dari masyarakat di tiap desa yang melaksanakan pemilihan dan juga melakukan pertukaran informasi dengan pihak panitia pemilihan kepala desa di desa yang melaksanakan pemilihan agar proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan</p>

	<p>kondusif dan tertib.</p>
<p>Kesepakatan Diantara Pihak Yang Berkonflik</p>	<p>Dalam rangka mengatasi hal-hal negatf yang dapat terjadi selama pelaksanaan pilkades, pihak kecamatan dalam hal ini camat melakukan kesepakatan-kesepakatan yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan tertib dan juga bekerja sama dengan pihak yang berwenang</p>
<p>(Dimensi Misi Diplomatik)</p>	
<p>Perilaku Kooperatif Diantara Kedua Belah Pihak</p>	<p>Perilaku kooperatif yang dilakukan camat adalah menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI kecamatan Langowan Barat untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaannya dan juga bekerja sama dengan perangkat desa dalam hal ini tokoh agama dan tokoh masyarakat dari tiap desa yang melaksanakan pemilihan agar dapat menghimbau kepada masyarakat agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai amanat UU yang ada</p>
<p>Penemuan Fakta</p>	<p>Adapun tentunya pada pemilihan sebelumnya pernah terjadi konflik pasca pelaksanaan pilkades di kecamatan langowan barat karena itu untuk mengantisipasi agar pada pelaksanaan pada tahun 2022 ini dapat berjalan dengan baik, pihak kecamatan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaannya dimana dibantu oleh pihak forkopinka hingga panitia pemilihan kepala desa di tiap desa yang melaksanakan pemilihan agar dapat belajar dari kejadian-kejadian terdahulu supaya dapat menjaga ketertiban dan keamanan agar dapat berjalan dengan baik</p>

	dan juga camat turun langsung kelapangan untuk memantau langsung proses pelaksanaannya
Negosiasi Dan Mediasi	Dalam indikator ini belum optimal dikarenakan masih terjadi konflik dalam proses pelaksanaannya seperti di desa ampreg terjadi sedikit kejadian yang berujung pada adanya ketegangan antar pendukung tetapi dengan adanya mediasi dan negosiasi yang dilakukan camat untuk mengatasi ketegangan ini maka camat turun langsung kelapangan beserta dengan pihak TNI dan polisi untuk melakukan negosiasi dan mediasi dimana bertujuan untuk meredakan ketegangan yang terjadi dan juga dengan adanya perangkat desa setempat yang ikut membantu sehingga konflik yang terjadi saat itu tidak membesar atau tidak sampai menyebabkan kekerasan

3.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Dihadapi Camat Dalam Pencegahan Konflik Sosial Pada Pelaksanaan Pilkades Tahun 2022 Di Kecamatan Langowan Barat

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi camat dalam menjalani strategi dalam rangka untuk mencegah terjadinya konflik sosial pada pelaksanaan pilkades tahun 2022 di kecamatan langowan barat yakni dimana dalam proses pelaksanaannya adanya berbagai pihak yang tidak menginginkan prosesnya berjalan dengan baik dimana munculnya pihak-pihak provokator yang menjadi penghasut di tengah-tengah masyarakat dimana mampu menciptakan konflik selama pelaksanaannya dan juga dengan adanya pihak-pihak yang menyebarkan berita-berita ataupun informasi yang belum tentu kebenarannya mengenai pelaksanaan pilkades yang dapat membuat atau memicu kegaduhan selama proses pelaksanaannya. Dan yang menjadi faktor pendukung dalam camat menjalankan strateginya untuk mencegah terjadinya konflik sosial yakni terjalannya kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang tergabung dalam proses pelaksanaan pilkades dimana terjalannya kerjasama yang baik dengan pihak TNI dan kepolisian kecamatan langowan barat dalam pengawasan ketertiban pelaksanaannya, kerjasama dengan pihak panitia kepala desa di tiap desa yang melaksanakan pemilihan, kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa dan juga tokoh

pemuda di tiap desa yang melaksanakan pemilihan sehingga proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tertib dan juga dimana masyarakat turut bekerja sama dalam menciptakan suasana pemilihan yang tertib dan kondusif sehingga mampu terciptanya pemilihan kepala desa yang berjalan sesuai dengan amanat UU yang berlaku.

Tabel 2. Faktor penghambat dan solusi yang dilaksanakan

No.	Kendala yang dihadapi	Solusi yang dapat dilaksanakan
1	Munculnya provokator di tengah-tengah masyarakat yang dapat memicu kegaduhan selama pelaksanaannya	Camat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan juga bekerja sama dengan pihak TNI dan Kepolisian kecamatan langowan barat dimana pihak TNI dan Polri dapat ikut turut membantu di lapangan langsung di tiap desa yang melaksanakan pemilihan untuk mengontrol proses pelaksanaannya dan mengawasi pihak-pihak yang menjadi provokator agar tidak menimbulkan kekacauan selama pelaksanaannya
2.	Beredarnya informasi atau berita hoaks di kalangan masyarakat mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa	Camat melakukan pendekatan persuasif dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaannya agar dapat mengetahui mengenai informasi-informasi yang beredar dan juga menyampaikan mengenai informasi-informasi yang benar kepada masyarakat mengenai proses pelaksanaan pilkades dan juga menghimbau tentang hal-hal yang mampu menyebabkan terjadinya konflik pada proses pelaksanaannya.

3.3. Upaya Camat Dalam Mengatasi Hambatan Pada Pencegahan Konflik Sosial Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Langowan Barat

Tentunya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan strategi yang ada diperlukan upaya untuk mengatasi berbagai macam hambatan yang muncul agar

pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh Camat untuk mencegah terjadinya konflik sosial pada pelaksanaan pilkades tahun 2022 dapat berjalan dengan baik. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah :

1. Menjalin komunikasi yang baik, baik itu dengan pihak berwajib maupun dengan masyarakat setempat.
2. Melakukan pendekatan persuasif dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pilkades

Upaya-upaya ini dilakukan oleh camat agar dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dimana dengan terjalinnya kerjasama yang baik maka camat dapat dengan mudah mengawasi proses pelaksanaannya sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2022 di kecamatan langowan Barat dapat berjalan dengan baik. Dimana pihak TNI dan Polri dan juga perangkat desa dan pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya dapat ikut turut serta dalam menciptakan keadaan yang tertib dan aman dan juga dengan dilakukannya pendekatan persuasive oleh Camat kepada masyarakat dan juga pihak-pihak yang terlibat maka Camat dapat dengan mudah menyampaikan dan juga menghimbau mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dan hal-hal yang harus dihindari selama pelaksanaannya agar tidak menimbulkan masalah atau keadaan yang dapat memicu terjadinya konflik pada pelaksanaannya dan Camat dapat dengan mudah mengetahui keadaan di lapangan langsung dan mengetahui informasi-informasi yang beredar dan dapat dengan mudah mencegah tersebarnya berita hoaks mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2022 di kecamatan Langowan Barat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemilihan Kepala Desa atau biasa disebut dengan PILKADES adalah sebuah proses yang dilaksanakan sebagai suatu aturan dalam kehidupan demokrasi dalam tatanan pemerintahan. Dalam pelaksanaan Pilkades yang harus dijadwalkan sebanyak tiga gelombang dalam satu pemerintahan desa yang berlaku enam tahun maka peran serta secara aktif dari masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaannya agar terpilih pemimpin sesuai keinginan masyarakat. di Kabupaten Minahasa, Kepala Desa sering disebut dengan istilah lokal “Hukum Tua” atau pemimpin di desa yang dipilih dan dituakan. Seperti dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan Pilkades dilaksanakan maksimal 3 (tiga) gelombang dalam kurun waktu enam tahun sesuai dengan lama masa jabatan kepala desa, di Kabupaten Minahasa, gelombang pertama dilaksanakan pada tahun 2016, kedua tahun 2017 dan ketiga tahun 2022. Tentunya dalam pelaksanaannya ada hal-hal atau kendala yang dapat menjadi permasalahan yang dapat berujung pada konflik seperti adanya perbedaan pendapat, dukungan dan pilihan dalam pelaksanaannya baik dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan yang berpotensi munculnya permasalahan antar masyarakat. dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia , Desa merupakan wilayah yang berada di naungan Kecamatan dimana Camat adalah pemimpin dari wilayah tersebut, yang dimana artinya Camat memiliki peran penting terhadap penyelesaian konflik sosial yang muncul

dalam wilayah kekuasaannya termasuk dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Pada pemilihan-pemilihan sebelumnya telah terjadi beberapa konflik yang menyebabkan proses pelaksanaannya berjalan kurang lancar seperti adanya perkelahian antar pendukung, protes terhadap panitia pemilihan dan juga sampai terjadinya pelemparan rumah dari pendukung calon tertentu. Sama halnya dengan temuan Naskya Widyanti, dkk 2019 dimana terjadinya konflik sosial pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, dimana bahwasanya ada beberapa aspek yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial yakni dimana adanya sifat menuntut dari antar pendukung, adanya rasa tidak mampu untuk menerima kekalahan dan adanya berbagai perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok. Tentunya dalam Konflik adanya pemahaman mengenai berbagai manajemen konflik yang terjadi seperti temuan yang dikemukakan oleh Elis Budiman Muskar pada tahun 2020 dimana manajemen konflik dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko adalah kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindari dan mengakomodasi dan tentunya hal-hal yang menyebabkan terjadinya konflik dalam pelaksanaan pilkades yaitu adanya berbagai perbedaan tujuan, adanya perselisihan dan perbedaan tujuan antar kelompok. Dalam hal Camat untuk mencegah terjadinya konflik sosial, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ketut Krisna Prasetya dalam Peran Camat dalam Koordinasi pencegahan konflik sosial adalah dimana dengan melakukan koordinasi antar Camat dengan MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) dan dimana menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat dan juga dengan perangkat Desa yang ada agar lebih mudah untuk mengontrol dan mengawasi keadaan di lapangan secara langsung. Tentunya dalam hal terjadinya konflik, ada berbagai cara untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi, dalam temuan Haya (2020) mengenai resolusi konflik Pilkades, dikatakan dimana konflik yang terjadi ada yang bersifat eksternal dan internal. Dimana untuk mengatasi konflik yang terjadi diperlukan adanya tata kelola konflik yang baik, dimana di Madura, tata kelola konflik yang digunakan adalah dengan adanya dialog dan mediasi untuk menyelesaikan perkara yang terjadi sama halnya dengan penyelesaian konflik yang ditemukan oleh Linda Usman (2019) dalam penelitiannya, dimana dalam proses demokrasi yang berujung konflik pasca pelaksanaan pilkades di Kabupaten Gorontalo Utara hal yang dilakukan adalah adanya proses rekonsiliasi konflik dengan adanya kegiatan antar masyarakat untuk mempererat hubungan. berbeda dengan temuan pada penelitian ini, dalam penelitian ini berfokus pada hal-hal yang dilakukan oleh seorang Camat dalam rangka untuk mencegah terjadinya konflik sosial pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2022 di Kecamatan Langowan Barat dengan bekerja sama dengan pihak yang bertanggung jawab selama pelaksanaannya dimana juga membangun komunikasi yang baik agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai amanat UU yang berlaku sehingga dapat juga meminimalisir konflik yang terjadi selama pelaksanaannya seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya maupun konflik-konflik seperti yang terjadi pada penelitian-penelitian sebelumnya

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan Camat pada pencegahan konflik sosial dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Langowan Barat tahun 2022 ini belum berjalan dengan optimal dikarenakan selama pelaksanaannya masih terjadi sebuah konflik. Dalam indikator strategi yang dilakukan oleh Camat belum berjalan dengan optimal dikarenakan dalam indikator yang lainnya telah dilaksanakan dengan baik tetapi dalam indikator negosiasi dan mediasi yang idealnya dilakukan sebelum pelaksanaannya tidak dilakukan sehingga munculnya sebuah konflik. Begitu juga hambatan-hambatan yang muncul dimana masih adanya pihak provokator dan masih beredarnya berita hoaks dikalangan masyarakat dimana dapat menjadi masalah apabila masyarakat menerima informasi tersebut tanpa dicari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi strategi yang dilakukan dalam rangka untuk mencegah konflik pada pelaksanaan pilkades yakni teori strategi pencegahan konflik sosial oleh Jacob Bercovith dan Richard Jackson

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. penelitian juga dalam proses dokumentasi dimana tidak mendapatkan semua apa yang ada di indikator

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) : peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut pada lokasi penelitian yakni di kecamatan Langowan Barat agar pada proses pelaksanaan pemilihan kepala desa selanjutnya dapat menemukan hasil yang lebih mendalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemerintah kecamatan langowan barat dalam hal ini kepada Camat Langowan barat beserta jajarannya dan juga kepada Kapolres dan Danramil Kecamatan Langowan Barat yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian dan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bercovith, J., & Jackson, R. (2009). *Conflict Resolution in the Twenty-first Century: Principles, Methods, and Approaches*. University of Michigan Press.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Haya. (2020). Resolusi Konflik Pilkades Di Madura. *Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 09(2).
- Muskar, E. B. (2020). *Manajemen Konflik Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Prasetya, K. K. (2021). *Peran Camat Dalam Koordinasi Pencegahan Konflik Sosial Di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Usman, L., & Marzaman, A. (2019). *Demokrasi Berujung Konflik – Konflik Sosial*

Pasca Pemilihan Kepala Desa Jembatan Merah, Kab. Gorontalo Uta. *Seminar Nasional Teknologi, Sains Dan Humaniora 2019*.

Widayanti, N., Kasim, S. S., & Upe Ambo. (2019). Konflik Sosial pada Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Lamboo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan). *Neo Societal*, 4(1).

